



PUTUSAN

NOMOR 490/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 28 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Nomor 125 Lingkungan II Kelurahan Cintai Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 09 Oktober 2016 No : SP-Han/327/X/2016/Ditresnarkoba sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2016 No : SPP/5185/N.2.4/Euh.1/10/2016 sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan-I tanggal 05 Desember 2016 No : 4018/Pen.Pid/2016/PN-Mdn sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan-II tanggal 22 Desember 2016 No : 4332/Pen.Pid/2016/PN-Mdn sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
5. Penuntut Umum, tgl. 31 Januari 2017 No : Print-169/RT.3/EP.2/TP.LAIN/01/2017 sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan No.395/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN



8. Perpanjangan ke PT-I (Pertama) sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :H. MUHAMMAD AMRI, S.H., dan YUDI EFRAIM KARO KARO. SH., Advokat/Pembela Umum dari berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat hukum Terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 490/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 21 Juli 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER bersama dengan SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jl. Tengku Amir Hamjah Kel.Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib para saksi petugas Polisi yaitu saksi Hendrik Ginting dan saksi M. AULIA DARMA memperoleh informasi dari Informan bahwa ada peredaran narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib para saksi bersama dengan informan melakukan (Undercover Buy) pembelian shabu-shabu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselubung kepada terdakwa, kemudian dilakukan pemesanan shabu sebanyak 2 (dua) Kilo gram, setelah itu terdakwa menghubungi SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Als MAYOR (berkas terpisah) mengatakan bahwa ada temannya yang hendak membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram, kemudian SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR mengajak BOGEL (belum tertangkap) untuk berjumpa dengan pembelinya di Jl. Karya Medan tepatnya dipinggir jalan, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan BOGEL dan SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR bertemu dengan 2(dua) orang calon pembeli dan membicarakan untuk transaksi shabu-shabu tersebut, lalu SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR bersama dengan BOGEL mengambil shabu-shabunya kepada ROBUL (belum tertangkap), setelah BOGEL memberoleh shabu-shabu dari ROBUL, kemudian SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR kembali dibonceng oleh BOGEL untuk kembali menjumpai pembeli di Jl. Tengku Amir Hamjah Kel. Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan SPBU, kemudian saat SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR hendak masuk kedalam mobil dan membuka pintu mobil calon pembeli, tiba-tiba BOGEL melemparkan shabu-shabu tersebut kedalam mobil, lalu SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR masuk kedalam mobil untuk meminta uang pembeliannya, dan saat itu SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR langsung ditangkap, bersamaan dengan itu terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER juga ditangkap di depan Toko VCD yang tidak jauh dari tempat SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus pasltik klip bening tembus pandang setelah dilakukan penimbangan seberat 1000 (seribu) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan No. 082276349555, 1 (satu) buah KTP milik terdakwa SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. SIM. ATM bank Mandiri dari MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11200/NNF/ 2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Als MAYOR dan MASTER MARSELEUS SIMBOLON Als MASTER adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2)
Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

--

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER bersama dengan SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jl. Tengku Amir Hamjah Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib para saksi petugas Polisi yaitu saksi Hendrik Ginting dan saksi M. AULIA DARMA memperoleh informasi dari Informan bahwa ada peredaran narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Als MASTER, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib para saksi bersama dengan informan melakukan (Undercover Buy) pembelian shabu-shabu secara terselubung kepada terdakwa, kemudian dilakukan pemesanan shabu sebanyak 2 (dua) Kilo gram, setelah itu terdakwa menghubungi SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR (berkas terpisah) mengatakan bahwa ada temannya yang hendak membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Kilogram, kemudian SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR mengajak BOGEL (belum tertangkap) untuk berjumpa dengan pembelinya di Jl. Karya Medan tepatnya dipinggir jalan, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan BOGEL dan SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR bertemu dengan 2 (dua) orang calon pembeli dan membicarakan untuk transaksi shabu-shabu tersebut, lalu SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR bersama dengan BOGEL mengambil shabu-shabunya kepada ROBUL (belum tertangkap), setelah BOGEL memperoleh shabu-shabu dari ROBUL, kemudian SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR kembali dibonceng oleh BOGEL untuk kembali menjumpai pembeli di Jl. Tengku Amir Hamjah Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan SPBU, kemudian saat SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR hendak masuk kedalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan membuka pintu mobil calon pembeli, tiba-tiba BOGEL melemparkan shabu-shabu tersebut kedalam mobil, lalu SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR masuk kedalam mobil untuk meminta uang pembeliannya, dan saat itu SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR langsung ditangkap, bersamaan dengan itu terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER juga ditangkap di depan Toko VCD yang tidak jauh dari tempat SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus pasltik klip bening tembus pandang setelah dilakukan penimbangan seberat 1000 (seribu) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan No. 082276349555, 1 (satu) buah KTP milik terdakwa SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. SIM. ATM bank Mandiri dari MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 11200/NNF/ 2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR dan MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum .Reg.Perkara : PDM-160/Ep.2/TPUL/01/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER dengan pidana penjara selama 18 (*delapan belas*) tahun dikurangi selama

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 3(*tiga*) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (*satu*) bungkus shabu-shabu yang dibungkus pasltik klip bening tembus pandang setelah dilakukan penimbangan seberat 1.000 (seribu) gram netto, 1 (*satu*) unit hand phone merk Samsung dengan No. 082276349555, 1 (*satu*) buah KTP milik terdakwa SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR dan 1 (*satu*) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. SIM. ATM bank Mandiri dari MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER digunakan dalam berkas perkara An. SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*Lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (*satu*) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (*lima*) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (*tiga belas*) tahun denda sebesar 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (*satu*) bungkus shabu-shabu yang dibungkus pasltik klip bening tembus pandang setelah dilakukan penimbangan seberat 1.000 (seribu) gram netto, 1 (*satu*) unit hand phone merk Samsung dengan No. 082276349555, 1 (*satu*) buah KTP milik SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR dan 1 (*satu*) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. SIM. ATM bank Mandiri dari MASTER

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER dipergunakan dalam berkas perkara An. SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2017 tersebut Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Akta.Pid/2017/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 28 Juli 2017 yang diterima Di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2017

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/9947/HK.01/VI./2017 tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasam Hukum Terdakwa Tanggal 28 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa adapun alasan keberatan Terdakwa/PEMBANDING terhadap keputusan Judex Factie tingkat pertama tersebut ketidaklaziman dalam Putusan dan fakta persidangan yang diuraikan sebagai berikut: -----

A. Fakta dan Analisis Putusan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN



1. Bahwa ada kejanggalan yang terlihat dalam putusan hakim. Fakta dipersidangan berupa tanggapan berupa keberatan atas keterangan saksi-saksi yang merupakan hak dari Terdakwa/Pembanding tidak dituangkan dalam keputusan Judex Factie tingkat pertama.

Bahwa pada halaman 7,8 dan 9 dari putusan perkara A quo dikutip keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya yaitu : **HENDRIK GINTING, M. AULIA DARMA** dan **SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN**. Kejanggalan yang terdapat putusan tersebut adalah bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi yang Jaksa Penuntut Umum ajukan, Terdakwa/Pembanding tidak memberikan tanggapan sama sekali.

Bahwa adalah tidak mungkin dalam persidangan seorang Terdakwa tidak memberikan tanggapan minimal Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi. Kenyataan dalam persidangan perkara A quo **Terdakwa/Pembanding** menolak semua keterangan saksi-saksi. Atas tanggapan **Terdakwa/Pembanding** tersebut Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum menyatakan karena semua keterangan saksi dibantah oleh terdakwa maka haruslah dihadirkan SAKSI VERBALISAN. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan saksi Verbalisan dimaksud.

Bahwa dalam pembuktian dalam perkara A quo, **Terdakwa/Pembanding** akan dapat membuat terang benderang segala fakta yang sebenarnya apabila saksi verbalisan dihadirkan. Dimana **Terdakwa/Pembanding** dapat melanjutkan apa yang belum terselesaikan secara benar dan factual dalam sidang permohonan praperadilan yang **Terdakwa/Pembanding** ajukan.

Bahwa semua fakta yang terdapat dalam BAP kepolisian beserta turunannya yang tertuang dalam berkas perkara, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian dalam pemeriksaan peradilan yang dibuka dan terbuka untuk umum adalah satu kesatuan fakta yang tidak terpisahkan. Sehingga hakim judex factie tingkat pertama harus melihat fakta-fakta tersebut sebagai hal yang semestinya dibuktikan.

Terdakwa/Pembanding sesungguhnya sangat mengharapkan JPU dapat menghadirkan saksi verbalisan karena fakta-fakta yang telah merugikan **Terdakwa/Pembanding** sudah dimulai sejak pemeriksaan



Terdakwa/Pembanding di Kepolisian dalam kedudukannya sebagai tersangka.

Fakta yang merugikan hak asasi **Terdakwa/Pembanding** tersebut adalah bahwa dalam pemeriksaan di kepolisian tersebut **Terdakwa/Pembanding** tidak didampingi oleh Penasehat Hukum padahal **Terdakwa/Pembanding** yang pada saat itu didudukkan sebagai tersangka dengan ancaman minimal 6 tahun dan maximal hukuman mati.

Sungguh Ironis bukan ???

Pasal 114 KUHAP menyatakan "*dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP*"

Bahkan lebih jauh Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*"

Bahwa fakta dimana **Terdakwa/Pembanding** tidak didampingi penasehat hukum ini tidak dapat dibuktikan karena ketidak hadirannya saksi Verbalisan.

Bahwa **Terdakwa/Pembanding** dalam praperadilan telah mempermasalahkan masalah ini. Termohon Praperadilan dalam hal ini Kepolisian mendalilkan bahwa **Terdakwa/Pembanding** pada saat itu sebagai Pemohon dinyatakan didampingi oleh Advokat EVA RIA, SH dari LBH Sejahtera. Namun Kepolisian tidak dapat membuktikan dalilnya menghadirkan Advokat prodeo dimaksud hanya menghadirkan bukti tertulis berupa permintaan pendampingan BAP tersangka kepada Eva Ria, SH dari Penyidik Kepolisian. Walaupun banyak kegagalan dalam dalil-dalil Kepolisian sebagai Termohon pada saat Praperadilan, namun Hakim Tunggal pemeriksa Praperadilan tersebut menolak permohonan **Terdakwa/Pembanding**.

Bahwa **Terdakwa/Pembanding** akan membuktikan adanya rekayasa kasus terhadap dirinya apabila saksi verbalisan dihadirkan. Bahwa dalil Termohon Praperadilan/Penyidik Kepolisian tidak benar sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar **Terdakwa/Pembanding** tidak didampingi oleh Penasehat Hukum selama BAP dikepolisian. Hal ini dapat **Terdakwa/Pembanding** paparkan dalam memori Banding ini sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa/Pembanding** ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar Pukul 18.30 WIB dalam artian sudah diluar jam Dinas Kantor;
- Bahwa kemudian **Terdakwa/Pembanding** sebelum dibawa ke Markas Poldasu terlebih dahulu dibawa ke Ring road Gagak Hitam, ke Tanjung Mulia dan beberapa tempat lagi dan tiba di Poldasu sekitar pukul 00.00 WIB hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, **Terdakwa/Pembanding** akan di BAP namun saat itu **Terdakwa/Pembanding** menolak karena sudah kelelahan dan minta didampingi oleh Penasehat Hukum. Namun saat itu Penyidik mengatakan harus di ambil keterangan saat itu juga. Akhirnya pengambilan keterangan **Terdakwa/Pembanding** tetap dilaksanakan dalam kondisi yang tidak segar dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian **Terdakwa/Pembanding** diperkenalkan dengan seorang Perempuan yang mengaku bernama Eva Ria Ginting dan mengaku sebagai Penasehat Hukum **Terdakwa/Pembanding**.
- Bahwa dalam berkas perkara atas nama **Terdakwa/Pembanding** ada surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba Nomor B / 517/X/2016/Ditresnarkoba tertanggal 03 Oktober 2016 (Ditipex seharusnya tanggal 05 Oktober 2016) ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hilman Wijaya, SIK, MH ditujukan kepada Sdr Eva Ria, SH dari LBH Sejahtera yang pada pokoknya berisikan tentang : Permintaan bantuan Sdr EvaRia, SH untuk dapat menunjuk seorang atau lebih Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka pada tingkat pemeriksaan/penyidikan dan Pemeriksaan akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2016 di Ditresnarkoba Polda Sumut. Bahwa dalam surat dimaksud terdapat banyak keanehan antara lain :
Bahwa tanggal surat dimaksud dirubah dari tanggal 05 Oktober 2016 menjadi tanggal 03 Oktober 2016. Perubahan tanggal ini mengandung

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keraguan karena tanggal surat yang mungkin benar adalah tanggal 05 Oktober 2016. Kalau tanggal 03 Oktober 2016 sangat tidak mungkin karena **Terdakwa/Pembanding** baru dibawa ke markas Poldasu jam 00.00 WIB tanggal 04 Oktober 2016 dan bagaimana mungkin Penyidik bisa meminta Penasehat Hukum Prodeo sementara bisa saja **Terdakwa/Pembanding** menghadirkan Penasehat Hukum pribadi.

Bahwa kejanggalan ini sudah menunjukkan bahwa adanya rekayasa hukum yang dilakukan secara massif terhadap **Terdakwa/Pembanding**. Dan semua ini dapat **Terdakwa/Pembanding** buktikan apabila saksi verbalisan jadi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara A quo.

- Bahwa sejalan dengan ketidakadaan Penasehat Hukum yang mendampingi **Terdakwa/Pembanding** maka segala proses pemeriksaan terhadapnya dapat dinyatakan tidak sah. Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16

September 1993 yang pokoknya menyatakan, "*apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.*"

2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998

tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.*"

3. Putusan MA NO 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan "

Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi verbalisan dihadirkan untuk menjawab segala bantahan **Terdakwa/Pembanding** yang mana bantahan tersebut tidak **dituangkan dalam putusan yang seolah-olah Terdakwa/Pembanding membenarkan semua keterangan saksi.**

Dari fakta-fakta di atas terlihat adanya kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh Judex Factie tingkat pertama yang sangat merugikan hak-hak **Terdakwa/Pembanding.**

2. Bahwa saksi dari Kepolisian memberikan keterangan yang memberatkan demi memberikan pembenaran atas tindakan penangkapan yang dilakukan atas **Terdakwa/Pembanding** sehingga seharusnya tidak layak

dijadikan saksi karena tidak akan memberikan kesaksian yang netral dan mandiri.

Bahwa dalam persidangan JPU menghadirkan saksi yang bersal dari kepolisian yaitu : **HENDRIK GINTING** dan **M. AULIA DARMA.** Kedua anggota kepolisian ini adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa/Pembanding.** Pada dasarnya jawaban yang diberikan oleh kedua saksi tersebut di atas adalah jawaban copy paste alias sama dan sebangun. Hal ini dapat dilihat pada halaman 8 putusan perkara aquo yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib para saksi memperoleh informasi dari informan bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh MASTER MARSELLIUS SIMBOLON alia MASTER (berkas terpisah), selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib para saksi bersama dengan informan melakukan (Undercover Buy) pembelian shabu-shabu secara terselubung kepada MASTER MARSELLIUS SIMBOLONgi alias MASTER, kemudian dilakukan pemesanan shabu sebanyak 2 (dua) kilo gram, setelah itu saksi HENDRIK GINTING bersama saksi informan menjumpai MASTER MARSELLIUS SIMBOLON alia MASTER yang saat itu bersama terdakwa SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN alias MAYOR di Jl. Tengku Amir Hamzah Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, sekitar pukul 17.00 Wib saksi HENDRIK GINTING bersama informan bertemu dengan terdakwa dan MASTER MARSELLIUS SIMBOLON alia MASTER, lalu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu-shabu yang dipesan, beberapa menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa shabu-shabu, lalu turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam mobil, kemudian teman terdakwa yang bernama BOGEL (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu kepada terdakwa di dalam mobil, setelah itu terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi HENDRIK GINTING, pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian MASTER MARSELLIUS SIMBOLON Alias MASTER juga ditangkap di depan Toko VCD yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap;

Keterangan saksi kepolisian ini dibandingkan dengan keterangan saksi SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 teman saksi bernama MASTER MARSELLIUS SIMBOLON Alias MASTER yaitu terdakwa menghubungi saksi dan memesan shabu-shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kilogram dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak nisa mengusahakan hal tersebut karena itu adalah jebakan, namun terdakwa terus mendesak saksi dengan mengatakan bahwa ada yang hendak membeli shabu-shabu tersebut dan jika berhasil ianya hendak pulang kampung;
- Bahwa benar kemudian malam harinya terdakwa MASTER MARSELLIUS SIMBOLON Alias MASTER kembali menghubungi saksi dan menanyakan shabu-shabu tersebut apakah sudah ada, dan saksi mengatakan belum ada;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 Wib saksi pergi kerumah BOGEL (Belum tertangkap) di Tanjung Mulia Medan, setelah bertemu saksi menceritakan bahwa ada temannya hendak membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian saksi mengajak BOGEL untuk berjumpa pembelinya di Jl. Karya Medan tepatnya di pin ggir jalan, sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan BOGEL dan terdakwa MASTER MARSELLIUS SIMBOLON Alias MASTER bertemu dengan 2 (dua) orang calon pembeli dan membicarakan untuk transaksi shabu-shabu tersebut, lalu saksi bersama dengan BOGEL mengambil shabu-shabunya kepada ROBUL (belum tertangkap), setelah BOGEL memperoleh shabu-shabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBUL, kemudian saksi kembali dibonceng oleh BOGEL untuk kembali menjumpai pembeli di Jl. Tengku Amir HAMzah Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan SPBU, kemudian saat saksi hendak masuk ke dalam mobil dan membuka pintu mobil calon pembeli, tiba-tiba BOGEL melemparkan shabu-shabu kedalam mobil, lalu saksi masuk kedalam mobil untuk meminta uang pembeliannya, namun saat itu saksi langsung ditangkap, dan terdakwa MASTER MARSELLIUS SIMBOLON Alias MASTER juga ditangkap di tempat yang berbeda.

Dari keterangan saksi di atas terlihat adanya kesaksian yang saling tidak bersesuaian. Keterangan para saksi berbeda sebagaimana yang didakwakan dan dituntut menjadi peran dari **Terdakwa/Pembanding** sebagai penghubung adanya transaksi narkoba. Perbedaan-perbedaan itu antara lain

- Saksi HENDRIK GINTING dan M. AULIA DHARMA mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa **Terdakwa/Pembanding** melakukan peredaran shabu-shabu pada hari Senin 03 Oktober 2016 dan melakukan pembelian (undercover buy) pada pukul 15.00 WIB kepada **Terdakwa/Pembanding**. Dengan kata lain bahwa **pemesanan shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi Hendrik Ginting baru dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB**. Sedangkan saksi SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN alias MAYOR menyaksikan bahwa **Terdakwa/Pembanding** memesan shabu-shabu kepadanya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 tanpa menyebutkankan waktu. Pemesanan yang dilakukan oleh **Terdakwa/Pembanding** melalui pembicaraan Handphone namun JPU tidak dapat menunjukkan bukti percakapan yang dilakukan oleh saksi SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN alias MAYOR dengan **Terdakwa/Pembanding**
- Saksi HENDRIK GINTING dan M. AULIA DHARMA menerangkan bahwa ianya bertemu dengan Saksi SHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN alias MAYOR dan **Terdakwa/Pembanding** di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia sekitar pukul 17.00 membicarakan pembelian shabu-shabu sementara saksi SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN alias MAYOR menyaksikan sekitar pukul 15.00 WIB saksi dengan BOGEL bersama dengan **Terdakwa/Pembanding** bertemu calon pembeli di Jl. Karya Medan.

Dari kedua keterangan di atas terlihat keterangan saksi-saksi tidak berseusai. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan rekayasa yang diciptakan sedemikian rupa yang merugikan **Terdakwa/Pembanding**. Sudah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya terhadap satu kejadian berupa tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang keterangan saksi-saksi yang menunjuk kepada peran seseorang tersebut haruslah saling bersesuaian bukan malah saling berbeda dan tidak berhubungan sama sekali.

Bahwa keterangan saksi HENDRIK GINTING dan M AULIA DHARMA lainnya yang mengatakan bahwa **Terdakwa/Pembanding** ditangkap di depan toko VCD yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap adalah ketangan yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa **Terdakwa/Pembanding** di tangkap di Jalan Karya, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Baru adalah tempat yang berbeda jauh dengan Jl. Tengku Amir Hamzah, Kel. Hlevetia Timur, Medan Helvetia. Secara administrative Pemerintahan adalah dua wilayah yang sangat berbeda. Disamping itu di lokasi penangkapan **Terdakwa/Pembanding** tidak ditemukan **Toko VCD**. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan took adalah Kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang. Berkaitan dengan itu keterangan kedua saksi dari kepolisian menerangkan bahwa **Terdakwa/Pembanding** ditangkap di depan took VCD adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta karena dilokasi penangkapan **Terdakwa/Pembanding** tidak ditemukan toko tempat menjual VCD.

Dari penjelasan di atas terlihat adanya keterangan saksi dari Kepolisian yang tidak sesuai fakta dan berbeda dengan keterangan saksi lainnya yaitu SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR sehingga patut diduga kesaksian kedua anggota kepolisian tersebut direayasa oleh Penyidik dan terlihat ketika memberikan kesaksian di depan persidangan Saksi kepolisian dimaksud harus membuka foto kopi BAPnya. Kesaksian saksi HENDRIK GINTING dan M. AULIA DHARMA dibuat dalam berkas perkara sebagai upaya pembenaran tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap **Terdakwa/Pembanding**.

Bahwa sudah selayaknya Judex Factie tingkat pertama memperhatikan hal tersebut secara cermat. Bahwa adanya perbedaan keterangan saksi-saksi terutama dari kepolisian tentunya tidak bisa dijadikan factor yang menimbulkan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan **Terdakwa/Pembanding** secara sah dan meyakinkan bersalah.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam beberapa perkara Pidana Khusus sehubungan dengan pemeriksaan perkara Narkotika telah menjadi suatu ketentuan yang tetap bahwa saksi-saksi yang memberatkan yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Kepolisian tidak dapat diterima kesaksiannya. **Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 dan 2588 K/Pid.SUS/2010** menyatakan cara penyidikan seperti itu dengan membuat kesaksian dari anggota kepolisian adalah sarat dengan rekayasa dan pemerasan. Adapun sebahagian alasan-alasan Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah :

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;
- Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb ;

Dari data dan fakta di atas sudah selayaknya keterangan saksi HENDRIK GINTING dan M. AULIA DHARMA patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian putusan yang diberikan kepada **Terdakwa/Pembanding** haruslah dinyatakan batal demi hukum.

3. Bahwa telah terjadi penyeludupan hukum secara nyata yang dilakukan oleh Judex Factie tingkat pertama atas keterangan Terdakwa di muka Persidangan.

Pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan dan memeriksa perkara Aquo yang dibacakan pada siding yang dibuka dan terbuka untuk umum yaitu pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis terkait Keterangan **Terdakwa/Pembanding** pada halaman 10 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER menghubungi saksi Sahat Mayor Minggu Siahaan melalui telpon dan mengatakan ada yang memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kilo gram akan tetapi saat itu saksi mengatakan bahwa tidak bisa memenuhi permintaannya tersebut karena hal itu adalah jebakan, namun Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON alias MASTER terus mendesak sehingga akhirnya saksi bersedia memnuhi permintaan Terdakwa MASTER MARSELEUS alias MASTER;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib setelah saksi Hendrik Ginting dan M. AULIA DHARMA sebagai anggota Kepolisian memperoleh Informasi dari informan bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON alias MASTER, selanjtnya sekitar pukul 15.00 WIB para saksi bersama dengan informan melakukan (Undercover Buy) pembelian shabu-shabu secara terselubung kepada Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON alias MASTER, kemudian dilakukan pemesanan shabu sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa benar saksi Sahat Mayor Siahaan alias Mayor mengajak BOGEL (belum tertangkap) untuk berjumpa dengan terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON alias MASTER dan calon pembelinya di Jl. Karya Medan tepatnya dipinggir jalan, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama BOGEL dan Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON alias MASTER bertemu dengan calon pembeli dan membicarakan untuk transaksi shabu-shabu tersebut, dan setelah itu saksi bersama dengan BOGEL pergi untuk mengambil shabu-shabunya dari ROBUL (belum tertangkap);
- Bahwa benar setelah BOGEL memperoleh sahbu-shabu dari ROBUL, kemudian saksi kembali dibonceng oleh BOGEL untuk kembali menjumpai calon pembeli di Jl. Tengku Amir Hamjah Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan SPBU, kemudian saat saksi hendak masuk kedalam mobil dan membuka pintu mobil calon pembeli, tiba-tiba BOGEL melemparkan shabu-shabu tersebut kedalam mobil, lalu saksi masuk ke dalam mobil untuk meminta uang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pembeliannya, saat itu saksi langsung ditangkap, bersamaan dengan itu Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON alias MASTER juga ditangkap di depan Toko VCD yang tidak jauh dari tempat saksi ditangkap, dan dari saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening tembus pandang setelah dilakukan penimbangan seberat 1.000 (seribu).

Bahwa wajar apabila **Terdakwa/Pembanding** dihukum berat ketika jawabannya eperti yang dituangkan dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim perkara Aquo. Namun apabila kita amati secara seksama kutipan keterangan **Terdakwa/Pembanding** tersebut di atas maka akan terlihat keraguan. Hal-hal yang menimbulkan keraguan yang tidak mungkin diungkapkan oleh **Terdakwa/Pembanding** tersebut dalam keterangannya dimuka persidangan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana mungkin **Terdakwa/Pembanding** bisa menjelaskan pada tanggal 02 Oktober 2016 ianya menghubungi saksi Sahat Mayor Minggu Siahaan alias Mayor sedangkan dia tidak ada menghubunginya dan JPU tidak dapat membuktikan kebenaran keterangan saksi Sahat Mayor Minggu Siahaan alias Mayor dengan bukti transkrip pembicaraan mereka dari telkomsel. Bahwa keterangan tersebut hanyalah sebagai jawaban / klaim Sahat Mayor Minggu Siahaan alias Mayor;
- Bagaimana mungkin **Terdakwa/Pembanding** dapat menjelaskan bahwa Kepolisian pada tanggal 03 sekira pukul 10.00 WIB mengetahui dengan tepat bahwa **Terdakwa/Pembanding** ada melakukan transaksi narkoba ?
- Bagaimana mungkin **Terdakwa/Pembanding** dapat menjelaskan bagaimana cara kepolisian (Saksi Hendrik Ginting dkk) melakukan Undercover buy) ?
- Bagaimana mungkin **Terdakwa/Pembanding** dapat menjelaskan pertemuannya dengan BOGEL di Jalan Karya Sei Agul dan bagaimana cara Bogel dan Sahat Mayor Minggu Siahaan alias Mayor menyerahkan barang tersebut kepada pembeli yang tidak **Terdakwa/Pembanding** kenal sementara **Terdakwa/Pembanding** tidak berada di lokasi kejadian?

Bahwa keempat keraguan di atas adalah kenyataan yang tidak pernah **Terdakwa/Pembanding** nyatakan. Justeru fakta persidangan adalah **Terdakwa/Pembanding** menyatakan dalam siding yang terbuka dan dibuka untuk umum adalah bahwa **Terdakwa/Pembanding** menolak seluruh



keterangan saksi-saksi baik saksi dari Kepolisian yaitu HENDRIK GINTIK dan M. AULIA DHARMA dan SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN alias MAYOR sehingga Ketua Majelis Hakim pada waktu persidangan itu menyatakan akan menyurati Kapoldasu untuk menghadirkan Saksi Verbalisan karena penolakan Terdakwa/Pembanding atas seluruh pemeriksaan dan jawaban saksi-saksi. Namun hingga putusan diberikan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Verbalisan.

Bahwa **Terdakwa/Pembanding** sangat dirugikan dengan adanya upaya dari Judex Factice tingkat pertama yang memasukkan jawaban yang tidak pernah **Terdakwa/Pembanding** ungkapkan kedalam putusan. Amat disayangkan Majelis Hakim melakukan tindakan penyelundupan fakta hukum tersebut karena apabila hal seperti ini terjadi dimasa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang makan akan semakin banyak penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bersalah dihukum oleh Majelis Hakim tersebut dengan cara menyelundupkan pertimbangan hukum ke dalam putusannya yang berdasar kepada Ketuahan Yang Maha Esa.

4. Bahwa dalam putusan perkara A quo tidak ada dicantumkan keterangan saksi yang meringankan

Bahwa dalam putusan atas perkara yang mendudukkan **Terdakwa/Pembanding** sebagai pesakitan tidak ada dicantumkan keterangan saksi yang meringankan atau saksi ade charge.

Bahwa kelaziman dalam putusan Pengadilan tingkat pertama selalu dicantumkan adanya keterangan saksi ade charge atau ada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan tidak ada hubungan kepada pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan. Namun dalam putusan perkara A quo hal itu tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan Judex Factice tingkat pertama tidak memberikan kesempatan kepada **Terdakwa/Pembanding** untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Setelah selesainya pemeriksaan saksi dari JPU agenda persidangan langsung kepada tuntutan dan seterusnya.

Bahwa hal tersebut sangat merugikan **Terdakwa/Pembanding** yang seharusnya diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan yang menjelaskan keberadaan **Terdakwa/Pembanding** ketika penangkapan dan latar belakang kehidupan **Terdakwa/Pembanding** yang anti narkoba. Keterangan saksi yang meringankan tersebut kan dapat dijadikan pertimbangan



hukum bagi Majelis Hakim perkara Aquo apakah keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh JPU benar sesuai fakta atau ada kejanggalaan bahkan ada rekayasa. Sehingga putusan yang diambil sudah merupakan putusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Fakta dan analisa Fakta-Fakta Yuridis

Bahwa sebelum masuk kepada pembahasan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dalam pemeriksaan dan dituangkan dalam putusan perkara Aquo, perkenan kami, **Terdakwa/Pembanding**, dalam memori banding ini melau kuasa hukum menyampaikan kronologis peristiwa yang dialami Terdakwa anantara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 03 oktober 2016 setidaknya pada pukul 17.30 Wib di jalan karya kelurahan sei agul kecamatan medan barat kota medan, saat MASTER MARSELEUS SIMBOLON Als MASTER sedang santai di dalam mobil sedan suzuki soluna warna biru dengan No.Polisi BK.515 XX milik Nano (i.c. ketua IPK medan sunggal);
- Bahwa terdakwa baru saja berpisah dengan Ambon (i.c. Abang terdakwa) karena keperluan pembicaraan tentang rencana pernikahan terdakwa yang akan dilaksanakan pada bulan itu juga;
- Bahwa saat sedang santai tersebut, terdakwa dikejutkan dengan bentakan dari luar mobildengan perintah menyuruh membuka pintu mobil dan menyebutkan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian, bahwa wajar terdakwa terkejut sembari menyebutkan "ada apa"? lantas tanpa menjawab apapun salah seorang yang mengaku petugas tersebut mengambil alih stir mobil dan membawa terdakwa ke parkiran griya dome lalu ditempat tersebut mereka memeriksa mobil dan mereka tidak menemukan apapun dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian mobil yang membawa terdakwa berhenti di lapangan futsal dekat petronas ring road saat itu terdakwa melihat mobil avanza dengan nomor polisi BK 1420 XX yang dibawa oleh Nano bersama dengan mayor, darma dan budi, setelah darma dan kedua orang yang mengaku polisi tersebut berbincang-bincang sekitar pukul 20.00 wib kedua mobil bergerak kesebuah ruko yang terletak di belakang café 99 ring road, terdakwa melihat darma dan budi menurunkan mayor, namun nano yang semula ada ternyata tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 wib rombongan beserta terdakwa bergerak ke arah tanjung mulia, lantas bersama kepala lingkungan setempat menggeledah sebuah rumah namun tidak menemukan barang yang mencurigakan apapun, setelah menggeledah rumah lantas terdakwa dibawa menuju Poldasu;
- Bahwa ketika sampai dipolda, terdakwa diserahkan kepada juru periksa bernama Beni Beri,S.H., walau waktu sudah menunjukkan pukul 00.10 wib dan terdakwa tidak dalam keadaan sehat dan fit dikarenakan tertekan akibat tekanan petugas kepolisian dan memohon agar diperiksa keesokan hari namun beni beri,S.H.(i.c. juruperiksa) tetap juga bersikukuh untuk memeriksa terdakwa;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa shabu-shabu yang menurut juru periksa berasal dari mayor, dan ketika terdakwa dipertanyakan tentang barang tersebut terdakwa tegas menjawab bahwa terdakwa tidak tahu menahu dan tidak mengerti tentang barang tersebut kepunyaan siapa, kapan didapat dan dimana di dapat;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan terdakwa menerangkan hal yang terdakwa ketahui kecuali segala hal yang terkait dengan barang yang bernama shabu-shabu.

Kronologis ini **Terdakwa/Pembanding** rasa perlu diungkapkan dan dituangkan dalam Memori Banding ini sebagai upaya bagi **Terdakwa/Pembanding** untuk memberikan fakta-fakta yang **Terdakwa/Pembanding** alami sendiri kepada Judex Factie perkara banding ini karena fakta-fakta ini tidak dapat diungkapkan di persidangan perkara aquo pada persidangan tingkat pertama dikarenakan :

1. Adanya keterbatasan **Terdakwa/Pembanding** secara ekonomi yang tidak dapat menghadirkan Penasehat Hukum yang akan mengungkapkan segala kebenaran materil yang **Terdakwa/Pembanding** alami, adapaun ketika persidangan tingkat pertama **Terdakwa/Pembanding** didampingi oleh Penasehat Hukum Prodeo yang disediakan oleh Negara yang sama-sama diketahui oleh halayak umum bahwa kehadiran Penasehat Hukum Prodeo hanyalah merupakan suatu upaya memenuhi ketentuan Undang-undang bahwa Terdakwa yang diancam hukum 5 tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Sementara kalau melihat dari kenyataan adanya Penasehat Hukum Prodeo ini sangat tidak membantu upaya membuat terang suatu peristiwa hukum yang didakwakan kepada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang dibelanya. Penasehat Hukum seperti ini tidak akan pernah membuat posisi yang berseberangan terhadap upaya JPU melainkan hanya akan mengamini apapun yang dinyatakan oleh JPU dan Majelis Hakim walau itu semua tidak sesuai kebenaran dan merugikan terdakwa yang dibelanya;

2. Sudah adanya suatu pemikiran bahwa setiap orang yang dihadirkan oleh JPU sebagai terdakwa Narkoba adalah orang yang sudah benar-benar salah.
3. Ketidak hadirannya saksi-saksi verbalisasi yang dapat menerangkan sebenarnya apa yang terjadi dalam pemeriksaan **Terdakwa/Pembanding** dan keterangan yang sesungguhnya yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini.

Terdakwa/Pembanding sangat berharap kronologis yang **Terdakwa/Pembanding** ungkapkan dalam memori banding ini dapat memberikan fakta pembanding atas fakta yang dituangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya.

Bahwa atas perjalanan pemeriksaan persidangan dan fakta-fakta yang dituangkan dalam putusan perkara aquo ditemukan beberapa fakta yuridis anantara lain :

1. **Bahwa ada kejanggalan yang terlihat dalam putusan hakim. Fakta dipersidangan berupa tanggapan berupa keberatan atas keterangan saksi-saksi yang merupakan hak dari Terdakwa/Pembanding tidak dituangkan dalam keputusan Judex Factie tingkat pertama.**

Hal ini menunjukkan bahwa **Terdakwa/Pembanding** membenarkan dan menerima semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa Keterangan Saksi Hendrik Ginting, M. Aulia Dharma, Sahat Mayor Minggu Siahaan alias Mayor dan barang bukti adalah benar dan terkait dengan **Terdakwa/Pembanding** sendiri. Sementara kenyataan dalam persidangan **Terdakwa/Pembanding** menolak semua keterangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut. Karena penolakan ini Majelis Hakim menyatakan akan menghadirkan saksi Verbalisasi namun sampai putusan atas perkara ini dibuat saksi verbalisasi tidak pernah dapat dihadirkan;

2. **Bahwa saksi dari Kepolisian memberikan keterangan yang memberatkan demi memberikan pembenaran atas tindakan penangkapan yang dilakukan atas Terdakwa/Pembanding sehingga**



seharusnya tidak layak dijadikan saksi karena tidak akan memberikan kesaksian yang netral dan mandiri.

Keterangan saksi dari kepolisian cenderung tidak netral karena akan sangat memberatkan posisi **Terdakwa/Pembanding**. Disamping itu keterangan saksi kepolisian ini akan syarat kepentingan dalam melakukan “pembelaan” dan “pembenaran” atas tindakan yang akan dilakukan oleh kepolisian berupa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap diri **Terdakwa/Pembanding**. Dengan keterangan saksi kepolisian ini maka pada akhirnya **Terdakwa/Pembanding** akan mendapatkan hukuman sesuai persangkaan yang dibuat oleh pihak kepolisian tersebut.

Bahwa selayaknya Judex factie tingkat pertama merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak dan tidak membenarkan adanya saksi memberatkan dari pihak kepolisian ini. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung atas perkara Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 dan 2588 K/Pid.SUS/2010 menyatakan cara penyidikan seperti itu dengan membuat kesaksian dari anggota kepolisian adalah sarat dengan rekayasa dan pemerasan. Adapun sebahagian alasan-alasan Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah :

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;

Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb.



3. **Bahwa telah terjadi penyeludupan hukum secara nyata yang dilakukan oleh Judex Factie tingkat pertama atas keterangan Terdakwa di muka Persidangan.**

Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya mengambil pertimbangan hukum yang berasal dari keterangan **Terdakwa/Pembanding**. Anehnya keterangan tersebut bukanlah keterangan yang diberikan oleh **Terdakwa/Pembanding** dalam persidangan melainkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan JPU. Sedangkan keterangan **Terdakwa/Pembanding** adalah membantah seluruh keterangan saksi-saksi. Hal ini dilakukan oleh Judex Factie tingkat pertama sebagai upaya untuk membenarkan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU dengan kata lain upaya Judex factie tingkat pertama ini yang secara membabi buta dan arogan telah menciptakan fakta yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga tercapai dan terpenuhi dakwaan dan tuntutan dan membenaran adagium yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan oleh JPU wajib jadi tepidana.

Bahwa tindakan Judex Factie tingkat pertama sangat menciderai hukum dan rasa keadilan bagi **Terdakwa/Pembanding** dan keadilan dalam masyarakat.

4. **Adanyakekhilafan judex factie tingkat pertama yang tidak meminta terdakwa dan/atau penasehat hukum terdakwa agar menghadirkan saksi ade charge.**

Bahwa benar dalam persidangan, judex factie tidak meminta kepada terdakwa dan maupun penasehat terdakwa apakah akan menghadirkan saksi adecharge, lagi-lagi kekhilafan ditunjukkan judex factie, hal ketidaklaziman ini dipertunjukkan judex factie, padahal patut menurut hukum dalam proses persidangan diminta atau tidak diminta judex factie wajib menyampaikan kepada terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa mempertanyakan apakah akan menghadirkan saksi ade charge; Bahwa ketidaklaziman tersebut sangat menyimpang dari proses persidangan yang benar;

Bahwa walau ketidak laziman Judex aquo yang sangat tidak beralasan, bahkan lebih jauh mengenyampingkan hal yang terungkap dimuka persidangan menimbulkan kegelisahan bahkan mungkin kecurigaan kuat terhadap judex aquo yang tidak profesional serta membabi buta memutuskan secara subjektif, sehingga timbul pertanyaan **"APAKAH KARENA TERDAKWA ORANG MISKIN?;**



PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta diatas dapat terlihat secara nyata bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan berbagai kekeliruan dan ketidaklaziman dalam mengadili perkara ini yang sangat merugikan kepentingan dan kedudukan hukum **Terdakwa/Pembanding** maka dengan segala kerendahan hati dan harapan terciptanya keadilan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa **Terdakwa/Pembanding** memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang kelak mengadili perkara ini berkenan mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 395/Pid.Sus/2017/PN.Mdn Tanggal 23 Mei 2017 dan mengadili sendiri dengan amar berbunyi ;

1. Menyatakan terdakwa **MASTER MARSELEUS SIMBOLON Als MASTER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hakatau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalamjualbeli,menawarkan untuk dijual,menjual atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya mlebihi 5 (lima) gram;-----
2. Mebebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam kemampuan kedudukan seperti sedia kala;-----
4. Menyatakan agar 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, SIM,ATM bankmandiri milik terdakwa dikembalikan kepada terdakwa secara utuh;-----
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;-----

Atau

-----Bila mana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*) mohon kiranya putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2017, dan alasan dalam memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama,maka memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikesampingkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya dakwaan primair telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

- a. Terdakwa telah tertangkap tangan dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 1000 gram;
- b. Terdakwa dituntut Pidana Penjara selama 18 tahun dan diputus pidana penjara selama 13 tahun;
- c. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara khusus atas perbedaan antara tuntutan dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- d. Pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tidak memuat hal-hal khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan pidana penjara selama 13 tahun untuk pengedar narkoba jenis sabu seberat 1000 gram dalam perkara yang dimohonkan banding ini mengandung disparitas atau perbedaan yang mencolok dengan perkara pidana yang diatur dalam 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 perantara dalam jual beli narkoba golongan satu bukan tanaman, dimana dalam perkara yang sama dengan berat barang bukti kurang lebih 10 gram juga diputus dengan pidana penjara mendekati 13 tahun;

Menimbang, bahwa dengan bobot barang bukti 1000 gram akibat perbuatan Terdakwa maka potensi kerugian dan penderitaan yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sebagai Pengedar akan lebih bersifat luas, tidak bisa disamakan dengan tindak pidana dengan jumlah barang bukti beberapa puluh gram saja;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum juga di junctokan dengan pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan keadaan yang harus dipertimbangkan sebagai memberatkan dalam pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding harus diperbaiki lagi sepanjang mengenai

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny
sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal Pasat 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (*delapan belas*) tahun denda sebesar 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2(*dua*) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (*satu*) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening tembus pandang setelah dilakukan penimbangan seberat 1.000 (seribu) gram netto, 1 (*satu*) unit hand phone merk Samsung dengan No. 082276349555, 1 (*satu*) buah KTP milik SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR dan 1 (*satu*) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP. SIM. ATM bank Mandiri dari MASTER MARSELEUS SIMBOLON Alias MASTER dipergunakan dalam berkas perkara An. SAHAT MAYOR MINGGU SIAHAAN Alias MAYOR;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 7 AGUSTUS 2017 oleh kami, BANTU GINTING, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR HAKIM, SH, MH. Dan SUWIDYA, SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 8 AGUSTUS 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh ILHAM PURBA, SH, MH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NUR HAKIM, SH, MH.

BANTU GINTING, SH

SUWIDYA, SH.LLM.

Panitera Pengganti

ILHAM PURBA, SH, MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 490/PID.SUS/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)